



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil adalah penegakan Integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui Pembangunan Zona Integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja(*culture set*) individu pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, Keputusan Komisi Singkil tentang Budaya Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52

- Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam tercantum Lampiran Yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Budaya kerja MELAYANI

(Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan).

Budaya kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakter dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, professional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Money Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu *pilot project* pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 03 April 2023;
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin;
4. Sosialisasi penerapan *Whistle Blowing System* (WES).

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Melakukan pendampingan terhadap gugatan hukum yang dialami oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Rapat Pleno Komisioner dilakukan setiap mingguan;
3. Rapat Internal Pejabat Struktural dilakukan setiap bulan;
4. *Knowledge sharing*, berbagi informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
5. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap bulan sekali;
6. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong

tahapan Pemilu Serentak tahun 2024.

Ditetapkan di Singkil  
Pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

